



BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA

NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF APARATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan peran Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah (APPD) yang efektif, efisien, professional, disiplin dan berintegritas tinggi maka perlu diberikan insentif Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah (APPD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara tentang Pemberian Insentif Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan

- Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017 Nomor 18);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018 Nomor 11);
 10. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 67);
 11. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF APARATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat APPD adalah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Musi Rawas Utara.
4. Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah PNS yang mempunyai tugas sebagai Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah (APPD) yang melaksanakan tugas Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah

Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Jabatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.

5. Insentif Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah (APPD) adalah insentif yang diberikan setiap bulan kepada PNS yang berada di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Musi Rawas Utara.

BAB II

INDIKATOR DAN TOLAK UKUR

Pasal 2

Pemberian insentif Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah (APPD) berdasarkan indikator Hierarki Beban Tugas Pokok, Fungsi dan Norma waktu.

Pasal 3

Tolak ukur yang digunakan untuk mengukur indikator sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah Jabatan, Beban Tugas Pokok, Tanggung Jawab dan peran dalam Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

BAB III

PENERIMAAN DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 4

- (1) Insentif Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah (APPD) diberikan kepada PNS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Musi Rawas Utara.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan apabila yang bersangkutan cuti.
- (3) Insentif Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah (APPD) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 5

Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diberikan setiap bulan dengan maksimum dibayarkan adalah sebagai berikut:

NO.	Jabatan	Besaran / Bulan (Rp)
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara	Rp.13.000.000,-/ Bulan
2.	Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara	Rp.10.000.000,-/Bulam
3.	Fungsional Perencana Utama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara	Rp.10.000.000,-/Bulan
4.	Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara	Rp.8.500.000,-/Bulan
5.	Fungsional Perencana Madya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara	Rp.8.500.000,-/Bulan
6.	Kepala Sub bidangatau Sub bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara	Rp.6.000.000,-/Bulan
7.	Fungsional Perencana Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara	Rp.6.000.000,-/Bulan
8.	Bendahara Pengeluaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara	Rp.4.500.000.-/Bulan
9.	Fungsional Perencana Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara	Rp.4.000.000,-/Bulan
10.	Staf PNS Golongan IV pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara	Rp.5.000.000,-/Bulan
11.	Staf PNS Golongan III pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara	Rp.4.000.000,-/Bulan
12.	Staf PNS Golongan II pada Badan	Rp.3.500.000,-/Bulan

	Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara	
13.	Staf PNS Golongan I pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara	Rp.2.500.000,-/Bulan
14.	Staf CPNS Golongan III pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara	Rp.3.000.000,-/Bulan
15.	Staf CPNS Golongan II pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara	Rp.2.000.000,-/Bulan
16.	Staf CPNS Golongan I pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara	Rp.1.500.000,-/Bulan

Pasal 6

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

NO	KOMPONEN	NILAI PENGURANGAN/ HARI
1.	Tidak masuk kerja tanpa keterangan	5%
2.	Tidak mengikuti Apel Mingguan atau Upacara Bulanan	1%
3.	Izin / sakit tanpa keterangan dari Dokter	2%
4.	Izin urusan keluarga/ pribadi	1%
5.	Sakit adanya pemberitahuan dari yang bersangkutan maksimal hanya 1 (satu) hari, pada hari kedua dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter	0
6.	Sakit yang dilengkapi dengan surat keterangan Dokter (maksimal 14 hari)	0
7.	Sakit ada pemberitahuan tetapi lebih dari 2 (dua) hari tanpa surat keterangan Dokter dianggap TK	2%
8.	Sakit yang dilengkapi dengan surat keterangan Dokter (maksimal 14 hari) kelebihannya dianggap Izin	2%
9.	Datang terlambat menit ke 1 - 60 menit dari jam masuk kerja.	0,5%

10.	Datang terlambat menit ke 61 - 120 menit dari jam masuk kerja	1%
11.	Datang terlambat menit ke 121 - 180 menit dari jam masuk kerja	2%
12.	Datang terlambat lebih dari 181 menit dari jam masuk kerja	5%
13.	Tidak Absen / Fingerprint Pagi dan Sore	5%
14.	Izin terlambat datang karena melaksanakan tugas kedinasan dan dibuktikan dengan surat atau memo dari atasan langsung bersangkutan, kemudian diketahui oleh Pejabat organisasi/tempat bertugas atau disusulkan kemudian yang sifatnya mendesak	0
15.	Izin terlambat datang karena terkait dengan masalah sosial yang sifatnya darurat seperti : mengurus keluarga dan family atau kerabat dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/sakitkeras/meninggal dunia, yang izinnya harus disusulkan kemudian dari Kepala OPD	0
16.	Izin cepat pulang karena terkait dengan masalah social seperti membesuk/ mengurus keluarga, mengurus kerabat dekat/ family dekat, tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/ sakit keras/ meninggal dunia, ada izin dari atasan langsung dan jika bersama harus ada izin kolektif dari Kepala OPD	0
17.	Izin cepat pulang karena sakit atau melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan langsung sebelum jam kantor habis dan ada bukti surat tugas dari atasan langsung yang bersangkutan, kemudian diketahui oleh pejabat atau organisasi tempat berurusan.	0

Pasal 7

PPh Pasal 21 yang dihitung dipotong dari Insentif Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah (APPD).

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019 pada Belanja Tidak Langsung Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati Musi Rawas Utara ini, maka Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Insentif Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit

pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Muara Rupit

Pada tanggal 2 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

ZAINAL ARAFIN DAUD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2019 NOMOR 23